

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
DENGAN SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN DI
DESA PA'LADINGAN KECAMATAN
BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh :

**RISWANDI
M011 20 1035**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DENGAN
SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA PA'LAADINGAN
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh
RISWANDI

M011 20 1035

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 04 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Forest Muhammad Alif K.S.,
S.Hut., M.Si.


NIP. 19790831200812 1 002


Maktarennu S.Hut., M.Si., Ph.D

NIP. 197003072008122 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Ir. Sitti Nurani, M.P

NIP. 19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswandi
NIM : M011 20 1035
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“Implementasi Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan
Kemasyarakatan di Desa Pa’ladingan Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 04 April 2024

Yang menyatakan


Riswandi

ABSTRAK

Riswandi (M011 20 1035). Implementasi Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Pa'ladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, di bawah bimbingan Muhammad Alif K. Sahide dan Makkarennu.

Kebijakan perhutanan sosial menempatkan masyarakat sebagai subjek (aktor) utama untuk memanfaatkan/mengelola areal izin perhutanan sosial secara legal. Sehingga masyarakat dapat mengelola lahan secara lestari dan memperbaiki prekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hal mengenai implementasi program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan (Hkm) di Desa Pa'ladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dimulai dari tahap pengusulan sampai serah terima dengan penggunaan kerangka akses dan eksklusi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 di Desa Pa'ladingan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Wawancara, Observasi dan Studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Data diperoleh dianalisis menggunakan metode kerangka akses-eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengusulan, KTH Makabori diinisiasi oleh Dinas Kehutanan pada 2019. Pada kegiatan ini melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat. Setelah sepakat menerapkan HKm, dilakukan pemetaan partisipatif dengan berbagai pihak terkait. Tahap serah terima formal dilakukan pada tahun 2019. Pada kegiatan ini di lakukan diskusi dan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa. IUPHKm KTH Makabori resmi diperoleh pada tahun 2022. KTH Makabori mengelola getah pinus, kopi dan juga ternak sapi di dalam kawasan hutan. Hasil sadapan getah pinus disalurkan kepada CV Alpha Tulsam Indonesia. Selain itu, masyarakat juga aktif bersama polisi hutan dalam menjaga hutan untuk kelestarian hutan yang berkepanjangan demi keberlangsungan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani Hutan, Akses, Eksklusi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Pa’ladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Terhusus salam hormat dan kasih sayang kepada orang tua tercinta ayahanda **Alm. Sakka** dan ibunda **Hasna**, beserta kedua saudara saya **Kasmawati** dan **Irwanto** yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, serta cinta kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak duduk di bangku perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif K. Sahide, S.Hut, M.Si.** dan Ibu **Makkarennu, S.Hut. M.Si. Ph.D.** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak **Prof.Dr. Syamsu Alam, M.S** dan Ibu **Wahyuni, S.Hut, M.Hut.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak **Dr. H. A. Mujetahid M., S.Hut, M.P.** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsu Rijal, S.Hut. M. Si, IPU** selaku Ketua Departemen Kehutanan, Ibu **Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.** selaku Ketua Program Studi Kehutanan, dan seluruh Dosen Fakultas

Kehutanan serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.

3. Bapak **Kepala KPH Jeneberang** beserta jajarannya, Bapak **Kepala Desa Pa'ladingan, KTH Makabori** atas informasi serta kerjasamanya hingga mewadahi penulis untuk melakukan penelitian.
4. **Teman-teman seperjuangan** khususnya Muh. Idris, Apid Fajar mahendra, Ahmad Kautsar Dwi S, Muh. Fatta, Haspian, Khusnul Khatimah, Musdalifah, Dewi Najmiah, Nurzamzam Arafah, Mutmainna, Siti Aisah, Cindi Aprilia dan Hasdisya. yang selalu memberikan *support* terbaiknya, terima kasih telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. **Nurul Ishneini.S** yang telah mencurahkan tenaga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk bantuan, dukungan, kebersamaan, serta canda tawa yang diberikan kepada penulis.
6. Keluarga Besar **IMPERIUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus.
7. Teman-teman dan seluruh keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Makassar, 04 April
2024

Riswandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Implementasi.....	4
2.2 Hutan Kemasyarakatan.....	5
2.3 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).....	7
2.4 Akses.....	8
2.5 Eksklusi.....	9
2.6 Kelompok Tani Hutan	10
III. METODE PENELITIAN	12
3.1 Waktu dan Tempat	12
3.2 Alat dan Bahan	12
3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian	13
3.4 Penentuan Populasi dan Sampel.....	13
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.6 Analisis Data	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian	16
4.1.1 Gambaran Geografis dan administratif Wilayah.....	16
4.1.2 Topografi, Iklim dan Musim	16

4.2	Karakteristik anggota KTH.....	16
4.2.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
4.2.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan umur	17
4.3	Implementasi Program Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Pa'ladingan.....	18
4.3.1	Tahap Pengusulan Pembentuk Akses dan Eksklusi di Desa Pa'ladingan	18
4.3.2	Serah Terima Formal, Akses dan Eksklusi dari Pembuatan Aturan dan Penerimaan Pengakuan atas Kewenangan	21
4.3.3	Pengelolaan Terhadap Akses dan Eksklusi dari Penggunaan Sumber Daya dan Manfaat di Pa'ladingan.....	23
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	27
5.1	Kesimpulan	27
5.2	Saran.....	28
	DAFTAR PUSTAKA	29
	LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	17
Tabel 3.	Akses dan Eksklusi dari Tahap A1 di KTH Makabori	19
Tabel 4.	Akses dan Eksklusi dari Tahap A2-A4 di KTH Makabori	20
Tabel 5.	Akses dan Eksklusi dari Tahap B1 di KTH Makabori.....	22
Tabel 6.	Akses dan Eksklusi dari Tahap B2 di KTH Makabori.....	23
Tabel 7.	Akses dan Eksklusi dari Tahap C1 di KTH Makabori.....	24
Tabel 8.	Akses dan Eksklusi dari Tahap C2 di KTH Makabori.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Lokasi Penelitian	12
Gambar 2.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Tabel Penilaian Kekuatan Heuristik Akses-Eksklusi dalam Memfasilitasi Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia	32
Lampiran 2.	Data Responden KTH Makabori	40
Lampiran 3.	Dokumentasi Penelitian	41
Lampiran 4.	SK KTH Makabori	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial memberikan suatu paradigma baru untuk masyarakat, yaitu masyarakat dapat menjadi pengelola hutan bukan hanya pengusaha besar saja. Pengelolaan hutan masyarakat dalam menanam berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kehidupan perlu mendapatkan jaminan atas ijin/hak dari pemerintah setempat. Jaminan kepada masyarakat ini digunakan untuk perlindungan masyarakat dalam mengelola hutan disekitarnya karena masyarakat sekitar hutanlah yang dapat menjaga hutan dan melestarikan sesuai kebudayaan yang ada di masing-masing wilayah. Perhutanan Sosial dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat sekitarnya yang masih dalam kawasan hutan negara atau hutan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang akan dicapai ialah terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga terciptanya kelestarian dalam hutan (Hasby, 2021).

Perhutanan sosial sebagai program yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai unsur utamanya dipandang sebagai kebijakan yang sangat strategis dalam rangka memperkuat akses dan kedaulatan rakyat terhadap sumber daya hutan. Melalui program ini pula, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai pihak yang identik dengan gerombolan perambah hutan, namun lebih didudukkan sebagai kelompok sosial-ekonomi pedesaan yang memiliki pengetahuan dan kesadaran konservasi yang tinggi dalam mengelola hutan. Dengan adanya akses legal yang diberikan melalui skema perhutanan sosial, maka masyarakat akan jauh lebih mudah mengatur tata kelola kawasan hutan secara mandiri di tingkat tapak (Dewi, 2018) tanpa harus berbenturan di arena konflik tenurial dengan pihak investor HTI (Lawasi, 2020).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) digulirkan sejak tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan, No.622/Kpts-II/1995 dan mengalami beberapa perubahan kebijakan hingga muncul Kepmenhut Nomor 31 tahun 2001. Dalam Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, disebutkan bahwa HKm merupakan program Departemen

Kehutanan yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan potensi masyarakat desa hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi dari sumber daya hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam hutan kemasyarakatan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan menyebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan warga setempat. Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diwujudkan pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial.

Perubahan dan pergeseran pengelolaan sumberdaya hutan telah memberi peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan diharapkan akan memberikan jaminan berkelanjutan terhadap fungsi ekologi, ekonomi dan fungsi sosial melalui sumberdaya hutan, karena masyarakat lokal memiliki sejumlah pengetahuan atau kearifan lokal sebagai hasil pembelajaran dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan alaminya dalam jangka waktu yang panjang. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan suatu sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat yang tinggal didalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis Izin Hak Kelola atau Ijin Usaha Pemanfaatan (bukan hak kepemilikan lahan). Program HKm dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hutan lindung yang terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat melalui penanaman Tanaman Serba dan kawasan hutan produksi yang dapat ditanam dengan tanaman kayu kayuan yang dapat diambil hasilnya dengan berpijak pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Desa Pa'ladingan merupakan salah satu desa dari 8 desa di wilayah kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa pada desa ini memiliki KTH yaitu KTH makabori yang dimana KTH ini memiliki anggota sebanyak 79 orang. Pa'ladingan merupakan salah satu desa terpencil dan masi kurang mahasiswa melakukan penelitian didesa tersebut karena jarak tempuh yang jauh dan jalan tidak begitu baik sehingga desa ini menjadi prioritas utama dalam melakukan penelitian selain itu desa ini memilki KTH yang Izin Usaha Pemamfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm) baru di terbitkan pada tahun 2022 sehingga mendorong untuk melakukan penelitian.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji hal mengenai implementasi program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan (Hkm) di Desa Pa'ladingan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dimulai dari tahap pengusulan sampai serah terima dengan penggunaan kerangka akses dan eksklusi, pendeskripsian mengenai pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Kegunaan dari penelitian ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak pemerintahan, masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dalam pengembangan hutan kemasyarakatan. Hasil penelitian ini dapat di kelola guna melanjutkan pengembangan dan membuat keputusan yang lebih relevan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (Widodo, 2007) implementasi diartikan sebagai “menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu”; “menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Implementasi artinya sarana yang disediakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan akibat/dampak kepada sesuatu tertentu. Wijaya dan Supardo (Pasolong, 2011) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses metransformasikan rencana ke dalam praktik.

Implementasi membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup bentuk *Policy delivery system* dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa implementasi pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah atau swasta, serba bahan-bahan administrative atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai (Hasby, 2021).

Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau pejabat-pejabat kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan impelementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi Pengembangan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan salah satu kebijakan operasional dari paradigma pembangunan hutan untuk rakyat, sesungguhnya langkah kompromi yang strategis, terutama untuk meninjau berbagai persoalan sosial dalam hubungan pengelolaan sumberdaya hutan selama ini. Dengan fokus pada pengembangan aspek pemberdayaan masyarakat, maka implementasi program Izin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) berdampak dengan dimensi sosial (Hasby, 2021).

2.2. Hutan kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan no. P.37/menhutII/2007 tentang hutan kemasyarakatan menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Negara yang dimaksud yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Kegiatan pengelolaan hutan sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Kondisi pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diterapkan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin. Pemanfaatan hasil hutan di kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal didalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan . Kelompok petani hutan, koperasi atau masyarakat diberikan hak pengusahaan hutan baik untuk tujuan produksi maupun perlindungan hutan (Fauzi, dkk., 2021).

Peraturan pemerintah No 6 tahun 2017 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan adil di lakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan salah satunya melalui hutan kemasyarakatan (Hkm). Penyelenggaraan Hkm dimaksudkan untuk memberikan akses dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk

memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Sanudin, 2016).

Hutan kemasyarakatan (HKm) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab dibidang kehutanan (Hasby, 2021).

Izin usaha pemanfaatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan 4 dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat dipilah dalam tiga tingkatan pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), kedua perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); dan ketiga pengelolaan lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) (Wiyono, 2006). Konsep dan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada era reformasi ini semakin populer terdengar seiring dengan terjadinya perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari Hutan untuk Negara (*Forestry for State*) menjadi Hutan untuk Rakyat (*Forestry for People*). Perubahan paradigma tersebut dimaksudkan agar rakyat/ masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kehutanan, dan pada gilirannya masyarakat pula yang memanfaatkan hasil-hasil hutan tersebut dengan tanpa mengabaikan fungsi ekologis lingkungan dari hutan (Fauzi, dkk., 2021).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) digulirkan sejak tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) 1995 Nomor 622 tahun 1995. Dalam Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, disebutkan bahwa hutan kemasyarakatan merupakan program

Departemen Kehutanan yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan potensi masyarakat desa hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi dari sumber daya hutan. Hutan kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutandi mana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun (Salsabila, 2020).

2.3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Munawar (2018) menjelaskan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara baik hutan lindung maupun hutan produksi yang belum dibebani izin dan pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Izin yang diberikan kepada kelompok masyarakat ini disebut dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Pada Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Dirjen PSKL Nomor 12 Tahun 2016 disebutkan, dalam pemberian IUPHKm, pemberian akses hanya ditujukan kepada masyarakat setempat dalam mengelola hutan lestari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian izin antara lain IUPHKm diberikan di areal kawasan : Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan pada lahan tersebut terdapat konflik tenurial (kepastian hak atas lahan) (Risnawati.,2020)

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. Perizinan hutan kemasyarakatan (HKm) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, IUPHKm dilarang dipindah tangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan. Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi (Risnawati.,2020)

Aspek kelembagaan yang mantap merupakan salah satu prasarat penting untuk keberhasilan pembangunan HKm. Kesiapan kelembagaan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis bagi masyarakat untuk

mengusahakan HKm secara lestari (Harisetijono dan Kurniadi, 2002). Menurut Aminullah (2002) partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu ciri gerakan pembangunan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dikehendaki tidak hanya dalam tahap pelaksanaan saja, akan tetapi justru pada penetapan atau perencanaan kegiatan dan penetapan hasil. Ikut aktifnya masyarakat dalam penetapan atau perencanaan suatu kegiatan mengakibatkan warga masyarakat akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan tersebut. Menurut Mutaqin, Z.(2013) koordinasi diantara para pengelola sumberdaya hutan sangat diperlukan agar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik (Andrade., Dkk 2022).

Sementara kinerja sumber daya hutan di tingkat kelompok hutan kemasyarakatan sangat ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan, dan kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan (anggota kelompok) dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan. Faktor lingkungan alam, sosial, dan budaya masyarakat yang berada di sekitar kelompok hutankemasyarakatan tersebut juga turut menentukan kinerja kelembagaan Hkm (Andrade., Dkk 2022).

2.4. Akses

Akses pada hakikatnya bersifat bebas nilai, bergantung pada apa motif atau dorongan yang melandasi sikap para aktorberikut tujuan yang hendak dicapai. Kuasa akses akan bernilai negatif bilamana akses menjadi alat untuk meraih kekuasaan atas sumber daya dengan menegasikan kepentingan yang lebih besar; sebaliknya akan menghasilkan suatu narasi positif jika kuasa akses digunakan secara terbuka dengan menjalin kolaborasi bersama para pihak lainnya (multi stakeholder) untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, akses dapat bernilai positif bagi petani hutan apabila aktor negara, yang pada dasarnya memiliki *legitimate power* yang besar, mempunyai kemauan politik yang penuh untuk berbagi akses dengan masyarakat petani hutan. Dalam konteks perhutanan sosial, akselerasi pemberian akses diharapkan akan berdampak sedikitnya pada 3 aspek yang selama ini masih belum begitu maksimal

dirasakan oleh masyarakat, yakni perbaikan ekonomi petani kecil, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan pemuliaan kearifan lokal sebagai pranata utama dalam pengelolaan hutan. Terkait dengan perbaikan ekonomi, dengan membuka akses (khususnya akses pasar dan modal) untuk masyarakat lokal, terlebih bagi para petani hutan yang secara subsisten menggantungkan hidupnya hanya dari mengolah produk hutan, ini merupakan langkah awal yang sangat baik (a well starting point) dalam rangka menghadirkan keterlibatan masyarakat lokal secara genuine dalam pengelolaan hutan lestari (Lawasi, 2020).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, akses juga menjadi kunci utama dalam usaha menyingkap sekat potensi dan aspirasi lokal agar dapat berkembang dengan baik sehingga mampu memacu lahirnya inovasi-inovasi sosial kelompok yang dapat bermanfaat dalam menciptakan nilai tambah terhadap hasil hutan yang dikelola (Permatasari et al., 2020; Rohmayanto et al., 2019). Dengan akses ini pula, maka kearifan lokal yang tadinya terpinggirkan akibat arus glorifikasi pengelolaan hutan berbasis industri kini mulai mendapatkan kembali tempatnya sebagai pranata sosial yang menjadi arah dan landasan pengelolaan hutan di tingkat tapak (Lawasi, 2020).

2.5. Eksklusi

Eksklusi sosial adalah proses yang dapat dikatakan positif terhadap suatu kegiatan maupun negatif hal itu di sesuaikan seperti apa akses yang ada karena positif atau negatifnya eksklusi di pengaruhi oleh bagaimana akses yang di berikan. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat. Ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial yaitu, kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tidak ada akses ke pasar kerja, lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jejaring sosial, efek dari kawasan dan lingkungan sekitar (*neighbourhood*), dan terputus dari layanan. Kelima komponen itu mengeksklusifkan individu atau kelompok orang (Lanny, 2017).

Ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial yaitu, kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tidak ada akses ke pasar kerja, lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jejaring sosial, efek dari kawasan dan lingkungan sekitar (*neigh bourhood*), dan terputus dari layanan. Kelima komponen itu mengeksklusifkan individu atau kelompok orang (Pierson, 2002: 8). Seperti telah dikatakan konsep eksklusi sosial memiliki cakupan luas, sehingga setiap orang dari negara yang berbeda bisa mendefinisikannya secara berbeda pula sebagai sebuah konsep yang bercakupan luas. Menurut Todman sebagaimana diungkapkan oleh Syahra (Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan, edisi khusus, 2010: 07) eksklusi sosial memiliki enam ciri utama, yakni multi dimensional, dinamis, relatif, hubungan sosial yang retak, adanya hambatan dalam mengakses sumberdaya komunal dan pembatasan partisipasi dalam kelembagaan (Lanny., 2017).

Menurut Silver dan Miler sebagaimana dikutip oleh Syahra (Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan, Edisi Khusus, 2010: 07) dikalangan masyarakat Eropa, eksklusi sosial didefinisikan sebagai runtuhnya ikatan sosial, suatu proses yang ditandai dengan menurunnya partisipasi, akses dan solidaritas antara sesama warga masyarakat. Pada tingkat komunitas, eksklusi sosial mencerminkan lemahnya kohesi dan integrasi sosial, sementara pada tingkat individu konsep ini mencerminkan ketidak mampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ketidakmampuan untuk membina hubungan sosial yang bermakna (Lanny., 2017).

2.6. Kelompok Tani Hutan

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 57 tahun 2014 tentang pembinaan kelompok tani hutan. KTH adalah kumpulan petani atau perorangan yang mengelompokkan diri dalam usaha dibidang pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam rangka kesejahteraan anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Suharjito (1994), menyatakan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan awal dari sebuah upaya mewujudkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan negara. Mulyana (2001) menyatakan bahwa kriteria petani sebagai KTH adalah kedekatan dengan hutan,

ketergantungan hidup di dalam hutan dan pengetahuan lokal. Ketiga kriteria tersebut merupakan salah satu ciri khas yang sangat erat kaitannya dengan sumberdaya hutan. Proses pembentukan KTH didasarkan pada pembentukan kelompok, penguatan kelembagaan, penyuluhan dan intensif (Puspita, 2006). Terbentuknya KTH tersebut memudahkan dalam menyampaikan program dan tujuan rehabilitasi hutan. KTH yang dibentuk dapat dijadikan sebagai wahana belajar dan kerjasama di dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Proses belajar dan kerjasama di dalam KTH akan meningkatkan dinamika kelompok serta dapat menjaga kelangsungan hidup kelompok tani hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program rehabilitasi hutan (Hardiningrat, 2021).

KTH memiliki unsur-unsur dalam memahami pelaksanaan norma. Seperti landasan norma yang dianut di dalam kelompok tani hutan, unsur pertama ialah apakah norma yang mengatur KTH berasal dari agama, kearifan lokal, atau keyakinan lain yang lebih kuat. Unsur kedua menganalisis bagaimana terbentuknya norma apakah yang lebih dihargai karena status, prestasi atau kemampuannya. Unsur ketiga yaitu pemberian penghargaan dan sanksi kepada anggota yang berjasa atau melanggar aturan merupakan salah satu ciri terciptanya pelaksanaan norma (Hardiningrat, 2021).

KTH merupakan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan kehutanan. KTH merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. KTH juga berperan dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup. KTH juga berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, yang berdampak pada kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).